



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/29.2 /B.V/HK/2004.

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA BIMBINGAN
TEKNIS PANITIA LELANG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung dalam pelaksanaan lelang dipandang perlu melaksanakan Bimbingan Teknis Panitia Lelang;
b. bahwa sehubungan dengan maksud batin a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kesangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Panitia Lelang dari tanggal 24 sampai dengan 27 Agustus 2004 di Hotel Hartono Jl. Keschutan No. 7 Pahoman Bandar Lampung dengan jumlah peserta 40 Orang yang berasal dari Badan/Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana Bimbingan Teknis Panitia Lelang Tahun 2004 dengan susunan personalia dan menunjuk Penyaji serta Moderator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia dan Penyaji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas Pokok sebagai berikut :
- Mempersiapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Panitia Lelang sampai dengan selesai;
 - Bertugas menyampaikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis Panitia Lelang dengan modul dan silabi sesuai dengan bidangnya;
 - Melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur Lampung setelah selesai pelaksanaannya.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada DASK Biro Bipram Setdaprop Lampung pada kegiatan bimbingan teknis panitia lelang Tahun 2004.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2004 sampai dengan 30 Agustus 2004, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18 - 8 - 2004

an. **GUBERNUR LAMPUNG**
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966